

LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, BSN DAN KPPU

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 26 September 2011
W a k t u	: Pukul 13.15 s.d 15.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2012; 3. Tanya Jawab; 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Ir. Agus Hermanto, MM (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) didampingi oleh Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA (Ketua Komisi VI DPR RI) dan Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. 1. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN beserta jajarannya; 2. Direktur Utama PT. PLN (Persero) beserta jajarannya; B. ... orang dari 52 orang Anggota

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 13.15 WIB.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2012.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk memberikan pemaparan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan dari Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. PLN (Persero).

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

(1) PENJELASAN DEPUTI KEMENTERIAN BUMN

1. Sesuai dengan Perpres nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, maka tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara BUMN adalah :
 - a. merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
 - c. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Berkaitan dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik dimaksud, hal tersebut seyogyanya dijelaskan oleh Kementerian ESDM selaku Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Secara umum, besaran subsidi listrik PT PLN selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan khususnya terjadi pada tahun 2008, dimana jumlah subsidi PT PLN menjadi sebesar Rp78,57 Triliun.
4. Apabila melihat perkembangannya, peningkatan atas besaran subsidi tersebut sebagian berasal dari biaya penggunaan bahan bakar. Sebagai catatan, pada tahun 2008 terjadi kelonjakan harga minyak per barel hingga menyentuh angka 100,7 USD per barel. Trend peningkatan biaya energi juga mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
5. Sebagaimana penjelasan di awal sebelumnya, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Kementerian BUMN pada prinsipnya lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh PT PLN untuk membantu Pemerintah menyediakan alternatif energi listrik sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penciptaan strategi bauran energi yang optimal, sehingga tersedia listrik dengan biaya yang murah.
6. Sebagai gambaran, kami sampaikan tabel perkembangan besaran subsidi listrik PT PLN selama 10 tahun terakhir. Penjelasan rinci atas hal ini akan disampaikan oleh Direksi PT PLN. (terlampir).
7. Berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kinerja PT PLN, dapat kami sampaikan bahwa fungsi PSO yang dijalankan PT PLN sebenarnya merupakan bentuk dari penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum yang seharusnya merupakan bagian dari tugas Pemerintah untuk menyediakan Tenaga Listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pertumbuhan pertahunnya diestimasikan melalui perhitungan tingkat rasio elektrifikasi.
8. Penugasan dari Pemerintah dalam bentuk PSO sendiri dibagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan tertentu diluar Keekonomian (Aspek Kapasitas);
 - b. Penyaluran barang/jasa tertentu kepada masyarakat (Aspek Kuantitas).
Listrik yang disalurkan oleh PT PLN merupakan bentuk pelaksanaan dari penyaluran barang/jasa tertentu kepada masyarakat.
9. Atas pelaksanaan fungsi PSO tersebut, Pemerintah memberikan kompensasi untuk menutup selisih antara Harga Jual kepada Pemerintah dengan Harga Jual kepada Konsumen. Dalam perhitungan Harga Jual kepada Pemerintah tersebut juga telah memperhitungkan faktor biaya distribusi dan margin laba. Oleh karena itu, subsidi listrik yang diberikan oleh Pemerintah tersebut pada prinsipnya hanya merupakan *cost recovery* dari Biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN.
10. Kinerja PT PLN seyogyanya dapat diukur dari kemampuan PT PLN untuk melakukan investasi pembangunan pembangkit, gardu induk, transmisi, dan distribusi guna memenuhi target rasio elektrifikasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2010-2019 yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM sesuai Keputusan Nomor : 2026.K/20/MEM/2010 tanggal 8 Juli 2010.

11. PT PLN saat ini menyalurkan listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga, industri, kegiatan pemerintahan dan public services seperti penerangan jalan umum.
12. Secara umum PT PLN masih menjadi pelaku usaha utama untuk kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, namun untuk beberapa kelompok pelanggan khususnya industri, selain kebutuhan listriknya dipenuhi oleh PT PLN terdapat juga beberapa industri yang memenuhi kebutuhan listriknya, antara lain : Kawasan Industri Cilegon, Kawasan Industri Jababeka, dan lain-lain.
13. Selanjutnya, kami mohon perkenan Anggota Dewan Yang Terhormat agar dapat memberikan kesempatan kepada PT PLN untuk menjawab pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.

(2) PENJELASAN DIRUT PT. PLN :

1. Kenaikan TDL bukan wewenang PLN tetapi menjadi kewenangan pemerintah dan DPR sedangkan PT. PLN hanya sebagai operator.
2. Profitabilitas perusahaan tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun 2009, hal ini ditunjukkan dari kenaikan laba usaha dari Rp. 9,9T menjadi Rp 13,3T dan kenaikan EBITDA dari Rp 23,4T menjadi Rp 28,3T. Kenaikan ini terutama karena kenaikan margin PSO dari 5% menjadi 8% Walaupun demikian terjadi penurunan pada Laba Bersih dari semula Rp. 10,3T di tahun 2009 menjadi Rp. 10,0T di th 2010. Penurunan ini lebih disebabkan karena faktor non-operasional, yaitu keuntungan selisih kurs yang lebih kecil dari tahun lalu karena perubahan kurs tahun ini tidak setajam tahun lalu :
 - a. Pendapatan Usaha mencapai Rp. 162,3T atau naik 11,8%, terutama berasal dari kenaikan pendapatan penjualan listrik karena penambahan volume penjualan dan penambahan pelanggan serta kenaikan harga jual rata-rata
 - b. Beban Usaha mencapai Rp. 149,1T atau naik 10,2% terutama berasal dari kenaikan beban bahan bakar yang naik 10,4%
3. Profitabilitas perusahaan tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun 2009, hal ini ditunjukkan dari kenaikan laba usaha dari Rp. 9,9T menjadi Rp 13,3T dan kenaikan EBITDA dari Rp 23,4T menjadi Rp 28,3T. Kenaikan ini terutama karena kenaikan margin PSO dari 5% menjadi 8%
4. Dampak Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik :
 - a. Selama TDL setelah naik (Rp/kWh), tarifnya masih dibawah BBP (Rp/kWh), maka penambahan pendapatan akibat kenaikan TDL hanya untuk mengurangi beban subsidi pada APBN.
 - b. Kenaikan TDL tidak berpengaruh pada BPP (Rp/kWh) karena BPP dihitung dari basis operational costs perusahaan, sedangkan kenaikan tarif akan menambah pendapatan penjualan listrik PLN.
 - c. Adanya kenaikan TDL akan berpengaruh pada persepsi investor terhadap PLN karena akan meningkatkan kemampuan PLN untuk menghasilkan sendiri pendapatan, sehingga meningkatkan kemampuan meminjam dan memenuhi kewajibannya serta adanya kepastian bisnis yang sehat untuk kelangsungan operasi perusahaan.
5. Kebijakan PLN Untuk Mengurangi Tingkat Kerugian PLN perhitungan kebutuhan subsidi listrik dihitung berdasarkan biaya produksi listrik yang terdiri dari :
 - a. Biaya Energi primer
 - b. Biaya pembelian listrik swasta
 - c. Biaya Pembangkitan dan Distribusi
 - d. Biaya Pemeliharaan
 - e. Biaya Pegawai
 - f. Biaya Administrasi
 - g. Dibandingkan dengan pendapatan penjualan tenaga listrik.
 - h. Menekan biaya energi primer dapat memperkecil biaya Produksi. Penekanan biaya energi primer dilakukan dengan cara :
 - Memperbaiki fuel mix, dengan cara menambah pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas.

- Penambahan pasokan gas sebesar 100 bbtud ke PLTGU Muara Tawar, dapat menekan konsumsi BBM sampai dengan 1 juta kiloliter. Penghematan yang diperoleh mencapai Rp.6 Triliun.
 - Menetapkan harga batubara domestik. Saat ini PLN menggunakan harga batubara sesuai HBA (harga batubara acuan) yang ditetapkan oleh Pemerintah. HBA dibentuk dengan mengacu indeks harga batubara yang berlaku di pasar domestic dan pasar internasional. Saat ini harga rata-rata tertimbang batubara PLN adalah Rp. 714/kg atau setara 82 USD/ton. Apabila harga batubara domestic bisa ditetapkan tidak mengikuti harga pasar, tetapi menggunakan pendekatan cost plus margin, maka apabila harga batubara untuk PLN = 60 usd/ton atau setara Rp 520/kg, maka Penghematan yang diperoleh mencapai 9 Trilyun Rupiah.
6. Upaya Penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
- a. Penyediaan Gas dan Pengendalian Harga Batubara
 - Memperbaiki fuel mix
 - menambah pasokan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas.
 - Usulan : Penambahan pasokan gas sebesar 100 bbtud ke PLTGU Muara Tawar, dapat menekan konsumsi BBM sampai dengan 1 juta kiloliter.
 - Penghematan yang diperoleh mencapai 6 Trilyun Rupiah.
 - b. Menetapkan harga batubara domestik.
 - Saat ini PLN menggunakan harga batubara sesuai HBA (harga batubara acuan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - HBA dibentuk dengan mengacu indeks harga batubara yang berlaku di pasar domestic dan pasar internasional.
 - Saat ini harga rata-rata tertimbang batubara PLN adalah Rp. 714/kg atau setara 82 USD/ton.
 - Apabila harga batubara domestic bisa ditetapkan tidak mengikuti harga pasar, tetapi menggunakan pendekatan cost plus margin, maka apabila harga batubara untuk PLN = 60 usd/ton atau setara Rp 520/kg, maka Penghematan yang diperoleh mencapai Rp 9 triliun.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR-RI meminta kepada PT. PLN (Persero) bahwa kenaikan TDL walaupun bukan kewenangan PT. PLN sebagai operator namun perlu melakukan aksi korporasi terkait dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap rencana kenaikan TDL . Komisi VI DPR-RI juga meminta kepada PLN untuk mengambil langkah-langkah terobosan dan efisiensi untuk mengurangi beban subsidi terhadap PLN yang terlalu besar sehingga perlu diambil langkah kebijakan bertahap terhadap penghapusan subsidi secara nasional. Pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, Komisi VI DPR-RI tidak mengambil kesimpulan tetapi pada intinya meminta kepada PT. PLN untuk mencari langkah-langkah terobosan dan efisiensi di internal PT. PLN.
2. Komisi VI DPR-RI meminta kepada PT. PLN (Persero) agar meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap Proyek-proyek PT. PLN (Persero) yang ditenderkan dan ditangani oleh Pihak Ketiga khususnya dalam pemasangan jaringan instalasi mengingat semakin banyak kasus Kebakaran yang disebabkan oleh konsleting yang dikhawatirkan karena faktor ketidaktepatan dalam pemasangan listrik kepada para pelanggan dan kepada PT. PLN diminta untuk terus melakukan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Jaminan Uang Pelanggan yang selama ini tidak dipublikasikan.
3. Komisi VI DPR-RI meminta kepada PT. PLN untuk menyampaikan data-data secara lengkap dan jawaban tertulis terkait dengan pertanyaan pendalaman Anggota Komisi VI DPR-RI yang menyoroti beberapa masalah Deviden, eksplorasi energy panas bumi/eksplorasi Geothermal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, program lintas instansi, sosialisasi penggunaan listrik kepada masyarakat, analisa penyebab perlu kenaikan TDL, langkah-langkah terobosan untuk mengurangi subsidi, penentuan Deviden untuk memperkuat posisi BUMN.

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 15.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR-RI
KETUA RAPAT,**

ttd

**IR. AGUS HERMANTO, MM
A-491**